



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR: 187/Kpts-KPU-Prov-017/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 28 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menyebutkan bahwa Penetapan DPK PPWP oleh KPU Provinsi dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dijadwalkan bahwa Penetapan Daftar Pemilih Khusus dilakukan tanggal 1 s/d 2 Juli 2014;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam Rapat Pleno Terbuka tanggal 2 Juli 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 944/BA/VI/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Daftar Pemilih Khusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

KEDUA : Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 2 Juli 2014

KETUA

ttd

LALU AKSAR ANSORI

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan ke:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi NTB;
3. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB

Kepala Seksi Hukum, Teknis dan Hupmas



MARS ANSARI WIJAYA

Lampiran Keputusan KPU Provinsi NTB  
Nomor : 187/Kpts-KPU-Prev-017/2014  
Tanggal : 02 Juli 2014

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS PROVINSI  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014  
OLEH KPU PROVINSI

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L + P
1	KOTA MATARAM	6	31	125	505	479	984
2	LOMBOK BARAT	6	15	64	261	342	603
3	LOMBOK UTARA	3	12	30	46	55	101
4	LOMBOK TENGAH	12	47	156	327	500	827
5	LOMBOK TIMUR	19	178	740	3.044	1.975	5.019
6	SUMBAWA BARAT	8	38	62	89	120	209
7	SUMBAWA	17	47	89	146	122	268
8	DOMPU	5	13	40	118	124	242
9	BIMA	16	66	133	319	284	603
10	KOTA BIMA	5	14	36	63	64	127
TOTAL		97	461	1.475	4.918	4.65	8.983

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 02 Juli 2014

KETUA

ttd

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB  
Kepada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

